



PUTUSAN

NOMOR 575 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI;**
- Tempat Lahir : Cilacap;
- Umur/tanggal Lahir : 47 tahun/15 Maret 1967;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Makmur RT. 003/RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah MTs Negeri);
- II. Nama : **DIMIN bin SAIN;**
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur/tanggal Lahir : 48 tahun/19 April 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Gang Hidayat RT. 011/RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
13. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 186/2016/S.81.TAH/PP/ 2016/MA. tanggal 28 Maret 2016;
14. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 187/2016/S.81.TAH/PP/ 2016/MA. tanggal 28 Maret 2016;;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN bersama-sama dengan FAISOL MUSLIM (ditahan di Palembang dalam perkara lain), sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Fattriyal Member yang berkantor pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang Sumatera Selatan, FAISOL MUSLIM masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diajak untuk bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. Fattriyal Member yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. Fattriyal Member dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 9% dari jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diangkat oleh FAISOL MUSLIM menjadi Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta;
- Dikarenakan FAISOL MUSLIM masih saudara sepupu dengan Terdakwa 1 MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI, dengan keuntungan yang besar, sehingga Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tertarik menyerahkan uang kepada FAISOL MUSLIM untuk dikelola di PT. Fattriyal Member sehingga sejak bulan Desember 2010 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI menjadi nasabah PT. Fattriyal Member dengan modal awal yang diberikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah menjadi nasabah di PT. Fattriyal Member Terdakwa 1. MUHAMMAD

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI telah menerima keuntungan dari FAISOL MUSLIM dan penghasilan menjadi meningkat;

- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selalu mengajak kepada teman-teman yang menghadiri acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT. Fattriyal Member;
- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. Fattriyal Member dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membujuk para saksi tersebut dengan cara mengaku sebagai Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta dan mengatakan antara lain uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. Fattriyal Member yang bergerak di bidang jual beli valuta asing untuk lahan kelapa sawit di daerah Palembang, setengah Kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami kelapa sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin Mas TURI memperlihatkan legalitas PT. Fattriyal Member yang telah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. Fattriyal Member dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fost major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. Fattriyal Member, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. Fattriyal Member dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUB alias MUHID bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta;

- Selanjutnya agar para saksi yang hadir dalam pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik untuk ikut bergabung di PT. Fattriyal Member, maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI mengatakan antara lain setelah ikut investasi di PT. Fattriyal Member, mempunyai tanah di daerah Jonggol, rumah di Cibubur Permai, menjadi donatur terbesar di Mesjid dan punya beberapa mobil dan harta-harta yang diperoleh dari hasil keuntungan ikut berinvestasi sambil Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memperlihatkan foto-foto dan rekaman video yang isinya menerangkan investasi tersebut didukung oleh Ustadz Kondang K.H. ZAINUDIN, MZ (almarhum), Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI juga menunjukkan kontrak perjanjian investasi dengan PT. Fattriyal Member yang akan membuka lahan kelapa sawit yang nantinya keuntungan penjualan kelapa sawit akan dibagi dengan nasabah, lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI mengatakan yaitu PT. Fattriyal Member cukup memutar dana sebesar 35% dari modal nasabah untuk dibelikan aset tanah untuk lahan kelapa sawit, membeli kapal pesiar dan sekarang tanahnya sudah dibelikan di Palembang selebihnya lagi dana nasabah sebesar 65% akan diasuransikan biar aman dan sewaktu-waktu bisa dicairkan investasinya;
- Bahwa dengan perkataan dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari nasabah lainnya. Sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer ke rekening BCA Cabang Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;
- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. Fattriyal Member dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen;

- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100 orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer ke rekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan;
- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan perincian aliran dana yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ke rekening BCA Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp15.965.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - 2) Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi seluruhnya sejumlah Rp1.795.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- 4) Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp665.050.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 5) Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 6) Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. Fattriyal Member yaitu sekitar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris Nomor Pol. B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 Nomor 3 Jakarta Timur seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebesar ½% dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkrut dan PT. Fattriyal Member tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil ditiadakan dan menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada buktinya;
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama YUDHA sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO PUTRA dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN bersama-sama dengan FAISOL MUSLIM (ditahan di Palembang dalam perkara lain), sejak bulan Januari 2011

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Fattriyal Member yang berkantor pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang Sumatera Selatan, FAISOL MUSLIM masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diajak untuk bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. Fattriyal Member yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. Fattriyal Member dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 9% dari jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diangkat oleh FAISOL MUSLIM menjadi Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta;
- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selalu mengajak kepada

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang menghadiri acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT. Fattriyal Member;

- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. Fattriyal Member dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membujuk para saksi tersebut dengan cara mengaku sebagai Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta dan mengatakan antara lain uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. Fattriyal Member yang bergerak di bidang jual beli valuta asing untuk lahan kelapa sawit di daerah Palembang, setengah Kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami kelapa sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin Mas TURI memperlihatkan legalitas PT. Fattriyal Member yang telah mendapat izin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. Fattriyal Member dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fost major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. Fattriyal Member, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. Fattriyal Member dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta;
- Bahwa dengan perkataan dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari nasabah lainnya. Sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer ke rekening BCA Cabang Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;

- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. Fattriyal Member dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen;
- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100 orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer ke rekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan;
- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan perincian aliran dana yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ke rekening BCA Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp15.965.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



- 2) Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 3) Sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp1.795.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4) Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp665.050.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 5) Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 6) Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. Fattriyal Member yaitu sekitar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris Nomor Pol. B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E2 Nomor 3 Jakarta Timur seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebesar $\frac{1}{2}\%$ dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkrut dan PT. Fattriyal Member tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil ditiadakan dan menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada buktinya;
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama YUDHA sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO PUTRA dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI bersama Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan di Bank BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2010 bertempat di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI bertemu dengan FAISOL MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Fattriyal Member yang berkantor pusat di Komplek Perumahan Parameswara Regency Blok A.8/9 Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang Sumatera Selatan, FAISOL MUSLIM masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diajak untuk bergabung dan mencari nasabah supaya menanamkan modalnya di PT. Fattriyal Member yang akan dikelola oleh FAISOL MUSLIM dalam usaha jual beli mata uang asing (Forex Exchange) di PT. Fattriyal Member dan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 9% dari

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang ditanamkan serta secara lisan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI diangkat oleh FAISOL MUSLIM menjadi Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta;

- Dikarenakan FAISOL MUSLIM masih saudara sepupu dan tergiur dengan keuntungan yang besar, sehingga Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tertarik menyerahkan uang kepada FAISOL MUSLIM untuk dikelola di PT. Fattriyal Member sehingga sejak bulan Desember 2010 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI menjadi nasabah PT. Fattriyal Member dengan modal awal yang diberikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah menjadi nasabah di PT. Fattriyal Member Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI telah menerima keuntungan dari FAISOL MUSLIM dan penghasilan menjadi meningkat;
- Kemudian sejak bulan Januari 2011 setelah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID yang beralamat di Jl. Makmur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur dan di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Gang Hidayah RT. 011 RW. 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selalu mengajak kepada teman-teman yang menghadiri acara pengajian antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dan saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., untuk menjadi nasabah investasi di PT. Fattriyal Member;
- Dalam mengajak para saksi tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tidak memberikan informasi secara benar melainkan agar para saksi tersebut tertarik dan mau menginvestasikan uangnya di PT. Fattriyal Member dan mau mencari nasabah lainnya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membujuk para saksi tersebut dengan cara mengaku sebagai Koordinator PT. Fattriyal Member untuk wilayah Jakarta dan mengatakan antara lain uang yang diinvestasikan akan dikelola oleh PT. Fattriyal Member yang bergerak di bidang jual beli valuta asing untuk lahan kelapa sawit di daerah Palembang, setengah Kepulauan Sumatera Selatan telah ditanami kelapa sawit yang dimiliki FAISOL MUSLIM, dana yang diinvestasikan hanya dikelola sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% diasuransikan, kemudian agar para saksi yang menghadiri acara pengajian tersebut percaya maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memperlihatkan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



legalitas PT. Fattriyal Member yang telah mendapat izin dari Menteri Kehakiman dan memperlihatkan kontrak investasi PT. Fattriyal Member dengan nasabah yang berisi informasi yang tidak sebenarnya antara lain : bagi hasil yang cukup signifikan sebesar 6% perbulan, uang yang ditanamkan akan diasuransikan 65% yang artinya kalau terjadi kerugian hanya sebesar 35% sedangkan 65% uang kita tetap dan tidak akan hilang, bilamana ada fost major yaitu apabila ada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam maka uang yang diinvestasikan akan diganti 100% oleh PT. Fattriyal Member, Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI juga mengatakan yang memegang legalitas dan kontrak antara PT. Fattriyal Member dengan nasabah hanya Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI sendiri selaku Koordinator untuk wilayah Jakarta;

- Selanjutnya agar para saksi yang hadir dalam pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik untuk ikut bergabung di PT. Fattriyal Member, maka Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI mengatakan antara lain setelah ikut investasi di PT. Fattriyal Member, mempunyai tanah di daerah Jonggol, rumah di Cibubur Permai, menjadi donatur terbesar di Mesjid dan punya beberapa mobil dan harta-harta yang diperoleh dari hasil keuntungan ikut berinvestasi sambil Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memperlihatkan foto-foto dan rekaman video yang isinya menerangkan investasi tersebut didukung oleh Ustadz Kondang K.H. ZAINUDIN MZ (almarhum), Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI juga menunjukkan kontrak perjanjian investasi dengan PT. Fattriyal Member yang akan membuka lahan kelapa sawit yang nantinya keuntungan penjualan kelapa sawit akan dibagi dengan nasabah, lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI mengatakan yaitu PT. Fattriyal Member cukup memutar dana sebesar 35% dari modal nasabah untuk dibelikan aset tanah untuk lahan kelapa sawit, membeli kapal pesiar dan sekarang tanahnya sudah dibelikan di Palembang selebihnya lagi dana nasabah sebesar 65% akan diasuransikan biar aman dan sewaktu-waktu bisa dicairkan investasinya;
- Bahwa dengan perkataan dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI tersebut sehingga yang ikut hadir dalam acara pengajian tersebut merasa percaya dan tertarik baik untuk menanamkan modalnya sendiri maupun untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah lainnya sehingga sejak bulan Januari 2011 saksi SYAIFUL MARWAN berusaha mencari nasabah yaitu mengajak keluarga dan kerabatnya antara lain saksi BIMA CIPTO PUTRA telah menginvestasikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan dari Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI uangnya oleh saksi SYAIFUL MARWAN ditransfer ke rekening BCA Cabang Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;

- Selanjutnya sejak bulan April 2011 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI menjadikan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebagai Pengepul untuk menerima dana nasabah baik secara tunai maupun transfer dan ditugaskan untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN juga ikut mencari nasabah dengan cara pada saat diadakan pengajian di rumah Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN mengajak kepada yang hadir untuk menginvestasikan uang di PT. Fattriyal Member dengan keuntungan sebesar 6% dan uang modal dijamin aman dan akan dikembalikan seratus persen;
- Dengan adanya perkataan dana dijamin aman dan akan diberikan keuntungan 6% sehingga sejak bulan April 2011 s/d bulan Desember 2012 di rumahnya para Terdakwa tersebut sudah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 100 orang dengan jumlah dana dari para nasabah yang berhasil diterima seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) baik diterima secara tunai oleh para Terdakwa di rumahnya masing-masing maupun diterima melalui transfer ke rekening para Terdakwa yaitu rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A Nomor 25-26 Cibubur, Jakarta Timur dan rekening BRI Kanca Cibubur Jakarta Timur. Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan para Terdakwa tersebut hanya berjalan antara 4 bulan sampai 6 bulan, sedangkan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan berikutnya para Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana janjinya dan uang modal tidak dikembalikan;
- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan cara ditransfer dengan perincian aliran dana sebagai berikut :

1) Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ke rekening BCA Nomor 1510285375 atas nama

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp15.965.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

2) Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

3) Sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp1.795.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4) Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp665.050.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

5) Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

6) Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. Fattriyal Member yaitu sekitar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris Nomor Pol. B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 Nomor 3 Jakarta Timur seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebesar $\frac{1}{2}$ % dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;

- Pada bulan Mei 2012 para Terdakwa sudah tahu kalau usahanya FAISOL MUSLIM sudah bangkrut dan PT. Fattriyal Member tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana nasabah, lalu pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa mengadakan pertemuan dengan FAISOL MUSLIM di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara membahas bagaimana cara mengembalikan uang nasabah, pada saat pertemuan tersebut FAISOL MUSLIM menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah pada akhir tahun 2012, akan tetapi hingga bulan Desember 2012 para Terdakwa masih tetap menerima dana dari para nasabah dan para Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, setiap ditanya para nasabah para Terdakwa selalu menjanjikan akan memberi keuntungan dan uang investasi akan dikembalikan seluruhnya;
- Kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI memberikan surat kepada para nasabah yang ditandatangani FAISOL MUSLIM yang isinya memberitahu mulai bulan September 2012 dan seterusnya bagi hasil ditiadakan dan menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah sepenuhnya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada buktinya;
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama FAISOL MUSLIM sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan para nasabah sekitar 100 orang seluruhnya sekitar Rp64.082.140.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), antara lain saksi SYAIFUL MARWAN dirugikan sekitar sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah uang milik teman saksi SYAIFUL MARWAN yang bernama YUDHA sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SOUFI ISFARAWATI dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi H. MAKMURIDIN, S.Sos., dirugikan sekitar sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi BIMA CIPTO

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dirugikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi APRIZA SAPTA YUANA dirugikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk keuntungan yang tidak dibayarkan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI dan Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lbr asli bukti transaksi transfer dana Rp100.000.000 ke Rekening BCA an. DIMIN 21 Mei 2012;
 - 2) 1 (satu) lbr asli kuitansi PT. Fatritrial Member untuk pembayaran Modal dari Syaiful Marwan tanggal 10 Maret 2012;
 - 3) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp90.000.000,00;
 - 4) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp50.000.000,00;
 - 5) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp40.000.000,00;
 - 6) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Soufi Rp40.000.000,00;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp40.000.000,00;
 - 8) 2 (dua) buah buku member asli PT. Fattial Member milik Syaful Marwan;
 - 9) 1 (satu) buah CD Compak Disk rekaman ceramah H. Zainuddin MZ;
 - 10) 1 (satu) lbr surat somasi kepada Mukitul dan Dimin dari Syaiful Marwan;
 - 11) 1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Executif Account PT. Fattrial Member;
 - 12) 1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Marketing Officer PT. Fattrial Member;
 - 13) 1 (satu) surat perjanjian kerjasama Account PT. Fattrial Member;
 - 14) 6 (enam) lbr asli buku induk milik PT. Fattial Member;
 - 15) 3 (tiga) lbr asli buku manual milik Diminbr buku 7 orang nasabah. 2 (dua) berkas asli perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dan investasi antara Mukitul Mansub dengan Faisol Muslim;
 - 16) 2 (dua) lembar asli buku setoran PT. Fattial Member milik Dimin;
 - 17) 1 (satu) lbr asli buku induk PT Fattial Member milik;
 - 18) 12 (dua belas) lbr slep penerimaan dan penyetoran ke rekening BCA; Nomor 1 s/d Nomor 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 19) 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza B-1324-NKX berikut STNK; Dikembalikan kepada Terdakwa MUKITUL MANSUB. (masih status credit);
4. Menetapkan supaya diri para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 03 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Mukitul Mansub alias Muhid bin Masturi dan Terdakwa II Dimin bin Sain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Mukitul Mansub alias Muhid bin Mashuri dan Terdakwa II Dimin bin Sain dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lbr asli bukti transaksi transfer dana Rp100.000.000 ke Rekening BCA an. DIMIN 21 Mei 2012;
- 2) 1 (satu) lbr asli kuitansi PT. Fatritrial Member untuk pembayaran Modal dari Syaiful Marwan. tanggal 10 Maret 2012;
- 3) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp90.000.000,00;
- 4) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp50.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp40.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari SOUFI Rp40.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lbr asli bukti setoran Bank BCA an. Dimin untuk tambahan modal dari Syaiful Marwan Rp40.000.000,00;
- 8) 2 (dua) buah buku member asli PT. Fattial Member milik Syaful Marwan;
- 9) 1 (satu) buah CD Compak Disk rekaman ceramah H. Zainuddin MZ;
- 10) 1 (satu) lbr surat somasi kepada Mukitul dan Dimin dari Syaiful Marwan;
- 11) 1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Executif Account PT. Fatttrial Member;
- 12) 1 (satu) surat keterangan Muktul sebagai Marketing Officer PT. Fatttrial Member;
- 13) 1 (satu) surat perjanjian kerjasama Account PT. Fatttrial Member;
- 14) 6 (enam) lbr asli buku induk milik PT. Fattial Member;
- 15) 3 (tiga) lbr asli buku manual milik Diminbr buku 7 orang nasabah. 2 (dua) berkas asli perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dan investasi antara Mukitul Mansub dengan Faisol Muslim;
- 16) 2 (dua) lembar asli buku setoran PT. Fattial Member milik Dimin;
- 17) 1 (satu) lbr asli buku induk PT Fattial Member milik;
- 18) 12 (dua belas) lbr slep penerimaan dan penyeteroran ke rekening BCA; Menyatakan barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 19) 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza B-1324-NKX berikut STNK; Dikembalikan kepada Terdakwa mukitul mansub. (masih status credit);
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 04 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 03 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, dalam hal penjatuhan pidana telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal putusannya kurang dalam pertimbangan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



hukumnya dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan khusus terkait dakwaan Ketiga yang didakwakan terhadap para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dana milik nasabah yang diterima para Terdakwa tersebut diserahkan kepada FAISOL MUSLIM dengan cara ditransfer dengan perincian aliran dana sebagai berikut:

- 1) Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 11 Juni 2012 oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID ditransfer dari rekening BCA Cabang Pembantu Cibubur, Jakarta Timur Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ke rekening BCA Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM dalam 63 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp15.965.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 2) Sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2012 dari rekening BCA Nomor 6280594189 atas nama MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN dalam 16 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 3) Sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 25 Juni 2012 dari rekening BCA Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BCA Nomor 6280594189 an. MUKITUL MANSUB dalam 41 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp1.795.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4) Sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL MANSUB ditransfer ke rekening Nomor 1510285375 atas nama FAISOL MUSLIM sebanyak 4 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp665.050.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 5) Sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 dari rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M. MUKITUL ANSUB ditransfer ke rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN sebanyak 3 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 6) Sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 dari rekening Nomor 6280711673 atas nama Terdakwa 2. DIMIN ditransfer ke rekening BRI Kanca Cibubur, Jakarta Timur Nomor 117001000495508 atas nama M.



MUKITUL MANSUB sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID selama mengkoordinir investasi dana milik para nasabah di PT. Fattriyal Member yaitu sekitar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain pada bulan Oktober 2011 digunakan untuk kredit mobil Toyota Yaris Nomor Pol. B-10-UMI dengan uang muka sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada bulan Agustus 2012 mobil ditarik oleh leasing karena tidak dibayar cicilannya, pada bulan Januari 2012 Terdakwa 1. MUHAMMAD MUKITUL MANSUB alias MUHID bin MASTURI membeli rumah di Perumahan Bukit Permai Cibubur Blok E2 Nomor 3 Jakarta Timur seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan rumah dijual kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada FAISOL MUSLIM. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN sebesar $\frac{1}{2}\%$ dari jumlah uang nasabah yang berhasil diterima yang uang keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. DIMIN bin SAIN;
- 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara para Terdakwa tersebut, tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, yang menjelaskan bahwa : oleh karena terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, korupsi, narkoba, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat;
- 4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 250/PID/2015/PT.DKI tanggal 04 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 03 September 2015 dalam putusannya hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan sendiri dan kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya;



Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu para Terdakwa dalam beberapa kali acara pengajian di rumahnya masing-masing, dengan melawan hukum memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong membujuk para peserta pengajian supaya menginvestasikan dananya di PT. Fattriyal Member, bagi peserta akan diberikan bagi hasil 6% per bulan, modal dikembalikan 100% bila ada bencana alam. Selain itu para Terdakwa menunjukkan hartanya berupa tanah di Jonggol, rumah di Cibubur Permai, punya beberapa mobil, menjadi donatur terbesar di Mesjid berkat menanam modal di PT. Fattriyal Member;
- Bahwa sehingga beberapa orang saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya menyetorkan modal ke PT. Fattriyal Member, diantaranya saksi Syaiful Marwan menyetor Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), Yudha sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi Soufi Isfarawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi H. Makmuridin sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), saksi Bima Cipto Putra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Apriza Sapta Yuana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa namun ternyata kemudian para saksi korban menerima bagi hasil hanya selama 4 (empat) bulan saja, dengan alasan usaha PT. Fattriyal Member bangkrut, ternyata PT. Fattriyal Member dan para Terdakwa tidak ada izin dari Bank Indonesia (BI) untuk menghimpun dana dari masyarakat, dan modal yang disetorkan para saksi korban tidak dikembalikan, sehingga perbuatan para Terdakwa sangat merugikan para saksi korban;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang tersebut di atas, ternyata perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 575 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)